



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 139/Pdt.G/2019/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:-----

Nursia alias Nurhasiah binti Abdullah, NIK. 6404026109780001, tempat/tanggal lahir Tanjung Palas, 01 Mei 1975, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Perdana, RT. 03, Kelurahan Tanjung Palas Tengah, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai Penggugat;

Lawan

Ruslan bin Abdurrahman, NIK. 6404013101690001, tempat/tanggal lahir Sulteng, 31 Januari 1969, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SD, tempat kediaman Jalan Perdana, RT. 03, Kelurahan Tanjung Palas Tengah, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;-----

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 September 2019 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 139/Pdt.G/2019/PA.TSe tanggal 30 September 2019 yang pada pokoknya

Hal. 1 dari 4 halaman

Penetapan Nomor 139/Pdt.G/2019/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon agar Pengadilan Agama Tanjung Selor menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat;-----

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, namun setelah persidangan berjalan selama 3 (tiga) kali sidang Penggugat tidak pernah lagi hadir di persidangan;-----

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pernah datang dan menghadap di persidangan, serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan;-----

Bahwa, oleh karena verskot biaya perkara dari Penggugat telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat dengan suratnya Nomor W17-A6/997/HK.05/XI/2019 tanggal 25 November 2019 agar Penggugat menambah verskot biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat teguran tersebut dikeluarkan;-----

Bahwa, Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor telah mengeluarkan Surat Keterangan Nomor W17-A6/1115/HK.05/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi verskot biaya perkaranya;----

Bahwa, hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara Penggugat telah habis dan Penggugat telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor Nomor W17-

Hal. 2 dari 4 halaman

Penetapan Nomor 139/Pdt.G/2019/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A6/997/HK.05/XI/2019 tanggal 25 November 2019, akan tetapi Penggugat tetap tidak menambah kekurangan verskot biaya perkaranya sebagaimana Surat Keterangan Nomor W17-A6/1115/HK.05/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019, karena itu Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya;-----

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, maka Hakim perlu memutuskan perkara Penggugat tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;-----

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara;-

MENETAPKAN

- 1.-----Membatalkan perkara Nomor 292/Pdt.G/2019/PA.TSe;
- 2.-----Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari hari Senin tanggal 30 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awwal 1441 Hijriah, oleh Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I. sebagai Hakim. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim tersebut dan dibantu Iwan Ariyanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;-----

Hakim

Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I

Hal. 3 dari 4 halaman

Penetapan Nomor 139/Pdt.G/2019/PA.TSe



Panitera Pengganti

Iwan Ariyanto, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp400.000,00
4. Biaya PNBK Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	:	Rp516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Salinan Putusan ini diberikan kepada
Penggugat/Tergugat, dan putusan tersebut
belum/sudah berkekuatan hukum tetap.

Tanjung Selor,

Panitera,

Hal. 4 dari 4 halaman

Penetapan Nomor 139/Pdt.G/2019/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Abdurrahman, S.Ag.

Nip. 197310131999031001

Hal. 5 dari 4 halaman

Penetapan Nomor 139/Pdt.G/2019/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)